



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Sglt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Dalil, 25 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Raya Pangkalpinang-Mentok Km 42 RT.004 Rw.001 Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bujang Musa, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Raya Pangkalpinang-Koba No. 16 Air Mesu, Pangkalan Baru, Bangka Tengah, dan domisili elektronik (email) di bujangmusamusa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024, yang terdaftar dalam register kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 34/SK/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sinar Sari, 22 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Sinar Sari RT.04 Rw.02 Kecamatan Kelapa Kab. Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, dengan Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Sgl tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar 10 mata cicin emas murni dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah nomor 0063/002/VII/2019 dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2019 yang isinya disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah, kemudian setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun kemudian selama itu pula hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan hidup rukun dan harmonis;
3. Bahwa setahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kosong milik orang tua Penggugat di Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka. Selama hidup bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan batin sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan selama itu pula perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Tergugat diberikan pekerjaan oleh orang tua Penggugat untuk membawa mobilnya mengangkut buah sawit dan karet warga ke pabrik. Kemudian setiap mengangkut buah sawit dan karet ke pabrik, para

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik buah sawit dan karet tersebut langsung membayar dan menyerahkan uang jasa sewa mobil kepada Tergugat;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga mulai goyah dikarenakan :

- 1) Tergugat tidak jujur dalam penghasilan kerjanya dan sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa alasan yang tepat;
- 2) Jika marah bersikap kasar terhadap Penggugat jika marah;
- 3) Tergugat sering ketahuan mencuri uang dan barang dagang orang tua Penggugat;
- 4) Tergugat sering bermain judi online sehingga sering ditagih hutang oleh pemberi hutang;
- 5) Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan obat terlarang/narkoba;

Adapun perilaku Tergugat dalam rumah tangga yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan terhadap Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat terjadi pada bulan Maret 2020, hal tersebut disebabkan perilaku tak terpuji Tergugat menggelapkan uang jasa mobil yang telah diterima dari pemilik buah sawit dan karet. Kemudian ketika Penggugat menanyakan kenapa uang jasa mobil tersebut tidak diserahkan kepada orang tua Penggugat, lalu Tergugat menjawab dengan bertele-tele, akhirnya cekcok mulut pun terjadi dan berujung kepada pemukulan dibagian kepala disertai tendangan di bagian kaki Penggugat oleh Tergugat, tidak sampai disitu Tergugat merampas hp Penggugat dan melemparnya kelantai hingga pecah akhirnya terjadilah cekcok mulut Penggugat dan Tergugat namun perebutan tersebut mereda setelah direlai oleh pihak keluarga Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat sering menerima laporan dari teman maupun warga desa bahwa Tergugat sering ditemukan pesta minuman keras dan mengisap sabu, namun Penggugat belum meyakinkan laporan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Penggugat berusaha agar laporan tersebut tidak tercium oleh pihak keluarga Penggugat namun ternyata pihak keluarga Penggugat sudah lama tahu perbuatan Tergugat akan tetapi dengan sengaja ditutupi karena menjaga kerukunan rumah tangga Penggugat;

- c. Bahwa awal bulan Mei 2020 lagi-lagi Tergugat membuat ulah yang sangat memalukan Penggugat, hal tersebut dikarenakan beberapa orang datang kerumah orang tua Penggugat menemui Penggugat untuk menagih hutang Tergugat. Kemudian ketika ditanya kepada Tergugat ternyata diakuinya dan uang tersebut habis digunakan untuk bermain judi akibat cekcok mulut pun terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- d. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB ketika orang tua Penggugat selalu diresahkan dengan kehilangan uang dan barang dagangannya dirumah lalu kemudian dicek melalui kamera CCTV ternyata pelakunya adalah Tergugat yang mencuri rokok maupun uang dalam laci meja, kemudian yang lebih memalukan lagi Penggugat adalah Tergugat memasuki kamar pribadi orang tua Penggugat. Melihat ulah perbuatan Tergugat tersebut lalu Penggugat menangis dan minta maaf dihadapan orang tua Penggugat akibatnya Penggugat marah terhadap Tergugat dan terulang lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
- e. Bahwa pada bulan September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Penggugat menerima telpon dari teman tetangga yang menceritakan bahwa Tergugat bersama teman-temannya sering pulang dan menginap dirumah Penggugat, lalu kemudian siangya Penggugat ditemani kakaknya Agus Febrianto mendatangi rumah tersebut. Betapa kagetnya Penggugat melihat dalam ruang tengah dan kamar tidur berserakan bungkus rokok dan botol-botol minuman keras dan alat sedotan sabu. Kemudian Penggugat menelpon Tergugat dan terjadilah cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat dan

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak itu pula Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah dan memberi nafkah lahir maupun batin kepada Peggugat;

6. Bahwa, Peggugat selama berumah tangga dengan Tergugat sudah cukup sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat oleh karena Peggugat selalu berharap Tergugat berubah namun sikap dan perilaku Tergugat semakin parah dan mana mungkin Peggugat mampu bertahan hidup bersama dengan Tergugat, oleh karenanya jalan terbaik yang ditempuh Peggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Sungailiat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Peggugat di atas untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sudah selayaknya dikabulkan, sebab perceraian dapat terjadi apabila dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa penyebab perceraian itu terjadi dikarenakan "(a) salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan", (f) "antara pasangan suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
8. Bahwa pihak keluarga Peggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat telah berusaha memberikan nasihat kepada Tergugat untuk merukunkan kembali rumah tangganya namun tidak membuahkan hasil, oleh karenanya maka masing-masing dari pihak keluarga menyerahkan keputusannya kepada Peggugat;
9. Bahwa setelah terjadi ikatan perkawinan menurut hukum Islam bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk bertanggungjawab memberikan nafkah hidup terhadap istri oleh karenanya jika terjadi perceraian, kewajiban dan tanggungjawab Tergugat selaku kepala keluarga adalah mengikat dan tidak terpisahkan atas dirinya, sebagaimana dijelaskan Pasal 34 ayat (1) UU No.1 tahun

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang perkawinan dan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena perceraian maka bekas suami wajib, yaitu (a) *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*, (b). *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil*, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- 1) Nafkah lampau dibayar 6 (enam) bulan sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dihitung sejak Tergugat meninggalkan rumah hingga putusnya perceraian;
- 2) Nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 3) Mut'ah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Sehingga jumlah yang dibayar sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/002/VII/2019 dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2019 yang isinya disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - 1) Nafkah lampau dibayar 6 (enam) bulan sebesar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dihitung sejak Tergugat meninggalkan rumah hingga putusnya perceraian;
 - 2) Nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mut'ah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
Jumlah yang dibayar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidier :

Apabila Yang Mulia Majelis Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 1 Maret 2024 dan Surat Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 7 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa sebelum memeriksa gugatan Penggugat lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa kelengkapan beracara Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat,

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/002/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, tanggal 2 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1901066505990001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 24 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rokib Nomor 1901061411070830 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 27 Maret 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Printout monitor CCTV rumah orang tua Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Printout gambar alat untuk mengkonsumsi narkoba. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua saksi di Desa Dalil Kecamatan Bakam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat apabila sedang marah selalu bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering ketahuan mencuri uang dan barang dagangan orang tua Penggugat, Tergugat sering bermain judi online sehingga sering ditagih hutang oleh pemberi hutang dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obat terlarang seperti narkoba;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal mulai bulan Maret 2020;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.004 Rw.001 Desa Dalil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Dalil Kecamatan Bakam;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mulai awal tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat sering minum minuman beralkohol, dan sering mengambil barang-barang toko milik orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Penggugat memenuhi kualifikasi dan memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata dimungkinkan para pihak beracara dengan bantuan Kuasa Hukum dengan surat kuasa khusus yang

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya secara khusus untuk melakukan tindakan hukum yaitu menuntut hak, melakukan upaya hukum yang dianggap baik dan tepat serta mempertahankan kepentingan hukum pihak terhadap pihak yang lain;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya sebagai pihak formil, Advokat/Kuasa Hukum harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang agar dapat memenuhi kualifikasi sebagai pihak atau *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa acuan normatif legalitas formil yang harus dipenuhi oleh Advokat/Kuasa Hukum untuk beracara di persidangan pengadilan adalah ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dan mempelajari surat kuasa khusus Kuasa Hukum Penggugat, Majelis berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat dibenarkan bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar dijatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat, menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak isteri pasca perceraian dan meminta putusan serta merta dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Maret 2020 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana terdapat dalam duduk perkara dan puncaknya pada bulan September 2023, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sejak saat itu pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 1 Maret 2024 dan Surat

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 7 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, *vide* Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan *legal standing* Penggugat sebagai *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan ini, serta kewenangan Pengadilan Agama Sungailiat baik absolut maupun relatif dalam menyelesaikan perkara *a quo* melalui alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juni 2019, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Majelis menilai Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut diatas terbukti Penggugat adalah beragama Islam dan berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sungailiat berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4 dan P.5 yang berupa Printout foto/gambar, meskipun telah bermaterai cukup dan dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya terlebih lagi bukti-bukti ini berkaitan erat dengan teknologi informasi yang membutuhkan keterangan ahli forensik digital, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah alat bukti, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan, maka Majelis menilai saksi 1 Penggugat telah

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sglr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai alasan pokok gugatan Penggugat yaitu Tergugat yang apabila sedang marah selalu bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering ketahuan mencuri uang dan barang dagangan orang tua Penggugat, Tergugat sering bermain judi online sehingga sering ditagih hutang oleh pemberi hutang dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obat terlarang seperti narkoba adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3, serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Dalil Kecamatan Bakam;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus dalam kurun waktu tahun 2020 dan telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan Tergugat apabila sedang marah selalu bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering ketahuan mencuri uang dan barang dagangan orang tua Penggugat, Tergugat sering bermain judi online sehingga sering ditagih hutang oleh pemberi hutang dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obat terlarang seperti narkoba;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya". (Al-Baqarah: 229);

2. Al-Hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينٍ وَلَا كُنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الإِسْلَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ
الْحَدِيثَ وَطَلَّقَهَا تَطْلِيقًا

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela dia (suamiku) tentang akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Maukah kamu mengembalikan kebunmu kepadanya?". Ia menjawab, "Ya". Lalu Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebunmu itu dan thalaqlah dia sekali". (HR. Bukhari dan Nasai, dalam Nailul Authar juz 6, hal. 276);

3. Kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas selaras pula dengan substansi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pasangan suami istri yang sulit diharapkan untuk bersatu kembali dimaknai apabila hubungan suami istri sudah tidak selaras lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan sepasang suami isteri sudah tidak saling mempedulikan sehingga maksud pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (معاشرة) yang seharusnya menjadi pupuk dalam menumbuh-suburkan rasa cinta dan kasih sayang telah berubah menjadi hama yang menggerogoti dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (العداوة و البغضاء);

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, tetapi perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi baik bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu secara *mutatis mutandis* suami dan istri sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karenanya Majelis berpendapat dalam hal ini tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan pada akibat dari perkawinan itu sendiri, sebagaimana maksud dari kaidah hukum Yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, namun oleh karena petitum angka 1 Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 tersebut sangat berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum dan beralasan serta Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sglr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 2 agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar kewajibannya pasca perceraian seperti nafkah lampau, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menetapkan dan/atau menghukum seorang suami untuk menyerahkan kewajiban-kewajiban pasca perceraian kepada isterinya, Majelis Hakim berpendapat meskipun Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan hak dan kewenangan kepada Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim memeriksa perkara secara *ex officio* untuk menentukannya yang diperkuat dengan hasil rumusan kamar agama sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, namun masih di dalam SEMA yang sama dan diperkuat dengan pasal-pasal pada Bagian Ketiga Kompilasi Hukum Islam yang secara garis besar menekankan bahwa dalam menentukan/menetapkan pembebanan kepada suami pasca perceraian, Majelis Hakim harus benar-benar mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat angka 3 tidak berdasar dan beralasan karena dalam persidangan mulai dari posita gugatan sampai dengan pembuktian Penggugat tidak memberikan gambaran tentang kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat) seperti penghasilan atau nafkah yang diterima Penggugat setiap bulannya yang akan Majelis Hakim gunakan sebagai langkah awal dalam menentukan kewajiban pasca perceraian tersebut, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (serta merta/*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim menilai putusan serta merta/*Uitvoerbaar Bij Voorraad* hanya berlaku pada perkara yang petitumnya berisi tuntutan kebendaan/materi, dan oleh karena tuntutan Penggugat yang bermuatan kebendaan/materi hanya ada pada petitum angka 3 saja dan sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara *mutatis mutandis* petitum gugatan Penggugat angka 4 ini harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang menuntut agar biaya perkara dibebankan menurut hukum, Majelis berpendapat bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 tidak dapat diterima;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Ramadhan* 1445 *Hijriah* oleh kami **T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sahram, S.H., M.H.** dan **Ardhi Barkah Apandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aspin S.H.,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Sahram, S.H., M.H.

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera Pengganti

Aspin S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	69.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Sgl